

JURNAL EKONOMIKA SYARIAH

Journal of Economic Studies

Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2019

FENOMENA MANAJEMEN LABA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN TINDAKAN MITIGASINYA

Ilham Illahi

ANALISIS HARGA DALAM PERSPEKTIF IBN KHALDUN

Agus Salihin

PENGARUH FINANCIAL SUSTAINABILITY TERHADAP JANGKAUAN BPR SYARIAH DI PROPINSI SUMATERA BARAT

Hidayatul Arief, Iiz Izmuddin, Hesi Eka Puteri

PERBEDAAN PANDANGAN FUQAHA IHWAL BUNGA BANK DAN RIBA

Rahmat Firdaus

DETERMINAN SUSTAINABILITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN AGAM

Melya Husna, Hesi Eka Puteri, Winarno

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DAN BAHASA INGGRIS: MENINJAU KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI MEA

Widya Syafitri

UPAYA BANK KALTIM SYARIAH UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DALAM MENGHINDARI SPEKULASI PADA PRODUK GADAI EMAS

Alias Candra



Upaya Bank Kaltim Syari'ah Unit Usaha Syari'ah (Uus) Dalam Menghindari Spekulasi Pada Produk Gadai Emas

Alias candra

*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (LAIN) Samarinda
alias.candra@gmail.com*

Diterima: 10 April 2019	Direvisi : 05 Desember 2019	Diterbitkan: 18 Desember 2019
-------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Abstrak

The research was raised from the issue of speculation on gold pawning products, where gold pawning products were not used as they should. Based on the research objectives mentioned above, the design of the research is a field research using a qualitative method that uses a sample of 400 gold pawning product customers, as well as the Kaltim Syari'ah Bank Syariah Business Unit as a gold pawning product service provider, The research reveals that the practice of gold pawning can pose risks for both customers and banks, because basically Islam has banned this speculation practice so that unwanted risks occur in running a business. The research shows that the gold pawning product has been carried out according to Bank Indonesia regulations and avoided speculation, as well as the motives carried out by customers in conducting gold pawning transactions are in accordance with the main purpose of the gold pawning product, to meet urgent needs, such as education costs, fees health, housing construction, and venture capital.

Keywords: *Gold Pawn (Rahn), Speculation*

Abstrack

Penelitian ini diangkat dari masalah spekulasi pada produk gadai emas, dimana produk gadai emas tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, desain penelitian adalah penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif yang menggunakan sampel 400 pelanggan produk gadai emas, serta Unit Usaha Syariah Bank Syariah Kaltim Syari'ah sebagai layanan produk gadai emas Penyedia, Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik gadai emas dapat menimbulkan risiko bagi pelanggan dan bank, karena pada dasarnya Islam telah melarang praktik spekulasi ini sehingga risiko yang tidak diinginkan terjadi dalam menjalankan bisnis. Penelitian menunjukkan bahwa produk gadai emas telah dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan menghindari spekulasi, serta motif yang dilakukan oleh pelanggan dalam melakukan transaksi gadai emas sesuai dengan tujuan utama produk gadai emas, untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, pembangunan perumahan, dan modal ventura

Kata Kunci: *Gadai Emas (Rahn) Spekulasi*

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila undang-undang dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, semua itu memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Dalam menghadapi krisis keuangan, terutama kalangan lapisan masyarakat perekonomian kelas bawah dan menengah yang berpenghasilan rendah seringkali mencari pinjaman untuk mengatasi kesulitan akibat kebutuhan ekonomi dan finansial, yaitu kebutuhan yang mendadak akan uang tunai, seperti untuk kebutuhan modal kerja usaha, perawatan di rumah sakit, pendidikan anak dan beberapa keperluan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Mereka terpaksa meminjam uang dengan jaminan barang (kebendaan), sebagai pegangan sekiranya uang pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan. Aktivitas keuangan seperti itu disebut dengan nama gadai. Gadai dipandang memiliki risiko tidak terlalu besar dan dengan tata cara pemberian pinjaman yang sederhana.² Dengan adanya produk gadai tersebut, maka diharapkan saat terjadi kesulitan keuangan, maka hal ini bisa diatasi dengan mudah melalui produk gadai yang ada.

¹ Abdul Ghafur Anshari, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 1

² Ermi Suhasti, *Operasionalisasi Pegadaian Dalam Perspektif Islam*. Fakultas Syariah UIN-Sunan Kalijaga: *Aplikasia, jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. II, No. 2 Desember 2017:212-226*

Seiring dengan perkembangan gadai, produk gadai tidak hanya terdapat pada lembaga pegadaian secara khusus, akan tetapi perbankan juga turut menawarkan produk gadai tersebut. Pegadaian syariah merupakan salah satu bukti bahwa Islam telah memiliki sistem perekonomian yang lengkap dan sempurna, sebagaimana syariat Islam senantiasa memberikan jaminan ekonomis yang adil bagi seluruh pihak yang terkait dalam setiap transaksi. Penerima piutang dapat memenuhi kebutuhannya, dan pemberi piutang mendapat jaminan keamanan bagi uangnya, selain mendapat pahala dari Allah atas pertolongannya kepada orang lain.³

Pegadaian itu sendiri sudah sejak lama telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw, yang ketika itu Rasulullah telah menggadaikan baju besinya untuk suatu keperluan, hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam sendiri praktek gadai bukan merupakan hal yang baru, akan tetapi gadai telah muncul sejak Islam itu muncul, yang mana hal tersebut telah dipraktikkan oleh Rasulullah untuk umatnya agar melakukan gadai dengan baik, dan bisa saling menguntungkan antara orang yang memberi piutang dan orang yang memberikan barang jaminan sebagai jaminan utang tersebut. Banyak hadits yang sering didengar dan sering dijadikan sebagai landasan hukum gadai sekaligus menunjukkan bahwa gadai telah dipraktikkan pada masa Rasulullah Saw, salah satunya adalah sebagai berikut:

“Dari Anas ra. Nabi Saw. Pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang yahudi tersebut berkata: “Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku”. Rasulullah Saw., menjawab: Bohong, sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit. Jika kamu berikan amanat kepadaku, pasti aku

³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabet, 2016)

tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya”⁴

Hadits tersebut di atas, menunjukkan agar terjadinya suatu saling kepercayaan antara orang yang berhutang dengan orang yang berpiutang, dalam hal ini orang yang memberi piutang akan terlepas dari rasa khawatir akan tidak dikembalikannya uang tersebut, dan orang yang berhutang akan secara otomatis akan berusaha secepat mungkin untuk mengembalikan uang tersebut karena mengingat adanya barang jaminan atas hutang tersebut yang akan dijadikan sebagai ganti piutang jika tidak dikembalikan, maka di sini terdapatlah suatu prinsip keadilan antara yang memberi piutang dan yang berhutang.

Perkembangan zaman praktek gadai sudah banyak dilakukan oleh perbankan syariah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan usaha maupun lainnya, dengan cara menggadaikan emas. Dengan maraknya praktek gadai yang dilakukan perbankan kemungkinan akan terjadinya spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak. Spekulasi yang sering terjadi karena banyaknya perbankan yang memberikan pembiayaan melebihi batasan yang telah ditetapkan. Memang Gadai emas produk yang sangat mengiurkan dalam keuntungan, akan tetapi juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Gadai syariah yang semula berupa investasi berubah menjadi kegiatan spekulasi yang akan menyebabkan risiko besar yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak.⁵

Permasalahan spekulasi pada produk gadai dalam bentuk emas merupakan sesuatu hal yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Praktek gadai emas syariah yang

terdapat spekulasi dapat menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan apalagi Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran agar perbankan membatasi jumlah maksimal untuk praktek gadai emas sebesar Rp. 250.000.000 untuk setiap nasabah dengan jangka waktu paling lama selama 4 bulan dan hanya dapat diperpanjang sebanyak 2 kali.⁶

Dengan munculnya isu spekulasi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Upaya Bank Kaltim Syari’ah Unit Usaha Syariah dalam Menghindari Spekulasi pada Produk Gadai Emas. Bank Kaltim Syari’ah Unit Usaha Syariah merupakan salah satu perbankan syariah yang pelayanannya diminati masyarakat,⁷ sehingga bagi penulis. Bank Kaltim Syari’ah Unit Usaha Syariah merupakan obyek penelitian yang cocok untuk permasalahan dalam penelitian ini. Produk gadai emas pada Bank Kaltim Unit Usaha Syariah sendiri sudah lama diluncurkan,⁸ sehingga dengan waktu yang lama tersebut diharapkan penulis akan mendapatkan jawaban mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini secara mendalam dan mendetail.

Penelitian mengenai gadai emas syariah tentu sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya seperti penelitian yang ditulis oleh Hairul Anam, dengan penelitian yang berjudul Risiko Gadai Emas Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Kaltim Syariah), penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis berbagai risiko yang berpotensi melanda gadai emas syariah.⁸ Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, bahwa

⁶ Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPBS Tanggal 29 Februari 2016 Perihal Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah

⁷ Maryati, Sri. (2014). “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat”. *Journal of Economic and Economic Education*, 3 (1): 1-17.

⁸Candra, Alias. (2016). *Asimetri Informasi Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Di Bank Syari’ah Mandiri*”. Al-tijary, *Journal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (1): 97-107.

⁴ Majid Ma’arif, *Tarikh-e Umumi_ye Hadits (Sejarah Hadis)*, terj. Abdillah Musthafa, cet. I (T.t.: Nur Al-Huda, 2012), 30.

⁵ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia dan Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. 2016. *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah.

standar ketentuan gadai emas yang diterapkan di Bank Kaltim Syariah telah sesuai seperti yang digariskan BI dalam SEBI nomor 14/DPBs, baik dari akad yang digunakan, besar *financing to valuenya* (FTV), maupun portofolio yang diberikan.⁹

Selain itu juga terdapat penelitian yang diteliti oleh Sri Sulasmi, dengan penelitian yang berjudul *Preferensi Nasabah Terhadap Gadai Emas Syariah Di Bank BPD Syariah Kaltim*, penelitian tersebut bertujuan menganalisis berbagai faktor yang berpengaruh terhadap preferensi nasabah gadai emas syariah di bank BPD Kaltim Syariah Samarinda. Lima faktor dalam penelitian terdahulu yang mempengaruhi preferensi nasabah terhadap gadai emas syariah adalah kepercayaan, keuntungan, pelayanan, keagamaan, dan ajakan. Dalam penelitian tersebut dianalisis seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel tersebut dalam mempengaruhi preferensi nasabah terhadap gadai emas syariah.¹⁰

Dari dua penelitian di atas maka sudah terlihat bahwa penelitian tersebut melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama, akan tetapi dengan isu permasalahan yang berbeda. Dari penelitian tersebut, maka posisi penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada isu spekulasi yang ada pada produk gadai emas syariah, isu inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti, walaupun memiliki permasalahan pokok yang sama yaitu pada produk gadai emas syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan

⁹ Hairul Anam, *Risiko Gadai Emas Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Kaltim Syariah)*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

¹⁰ Sri Sulasmi, *Preferensi Nasabah Terhadap Gadai Emas Syariah Di Bank Kaltim Syariah Yogyakarta*, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Bank Kaltim Syariah Unit Usaha Syariah (UUS) Dalam Menghindari Spekulasi Pada Produk Gadai Emas?
2. Bagaimana cara penyelesaian Bank Kaltim Syariah Unit Usaha Syariah (UUS) jika terjadi spekulasi?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggambarkan secara kualitatif apa yang terjadi di Bank Kaltim Syariah Unit Usaha Syariah dengan pengambilan data melalui wawancara baik kepada nasabah produk gadai emas sebagai penyedia layanan produk gadai emas, kemudian juga didukung dengan dokumentasi serta studi pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Setelah data diperoleh maka data dianalisis sesuai dengan Edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang gadai emas pada perbankan syariah dan unit usaha syariah. Teknik analisis data digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. Hasil Penelitian

1. Upaya menghindari Spekulasi Pada Produk Gadai Emas

Dalam Islam telah melarang adanya spekulasi karena dapat menyebabkan kerugian antara pelaku bisnis, artinya keuntungan yang didapatkan mengakibatkan adanya pihak yang harus dirugikan, hal ini mengakibatkan adanya ketidak seimbangan dalam mencapai keuntungan. Spekulasi merupakan sumber penyebab terjadinya krisis keuangan, karena bank dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menimbulkan risiko peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF). Dalam hal ini sebagai contoh, pembiayaan gadai emas dilakukan

dengan cara memberikan fasilitas PKE. Apabila Produk PKE tidak dapat diselesaikan oleh nasabah, maka produk gadai emas akan terkena imbasnya, sehingga terjadi tunggakan pembayaran penyelesaian kewajiban angsuran.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Bank Kaltim Syari'ah Unit Usaha Syariah, bahwa rata-rata nasabah produk pegadaian emas melakukan transaksi atas dasar kebutuhan dana yang sangat mendesak, artinya tujuan ini telah sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan dalam produk gadai emas. Spekulasi bisa terjadi pada produk gadai emas ketika produk ini dijalankan tidak sesuai dengan tujuan dari produk gadai emas yang sebenarnya. Misalkan, ketika nasabah melakukan transaksi pada produk gadai emas, nasabah mengadaikan sejumlah emas yang ia miliki baik berupa emas batangan atau emas perhiasan. Setelah mendapatkan sejumlah pinjaman dari hasil gadai tersebut, kemudian nasabah kembali membeli emas untuk digadaikan lagi dengan harapan mendapatkan keuntungan dari selisih harga emas.

Dari praktek yang dilakukan tersebut, terlihat bahwa spekulasi terjadi ketika ada unsur bukan untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, akan tetapi menjadikan gadai emas ini untuk tujuan spekulasi dengan harapan adanya selisih harga emas. Oleh karena itu, dalam operasional produk gadai emas diberlakukan aturan Bank Indonesia No. 14/7/DPbS pada tahun 2012 tentang pembatasan plafon pembiayaan gadai emas. Hal ini membuktikan bahwa setelah diberlakukan aturan tersebut bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah menghindari tindakan spekulasi yang dilakukan oleh pihak nasabah maupun perbankan. Dalam aturan Bank Indonesia membatasi jumlah pembiayaan yang diberikan maksimal Rp. 250.000.000-, untuk setiap nasabah. Dengan begitu mencegah tindakan spekulasi produk gadai emas karena

pembatasan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada nasabah.

Selain itu aturan Bank Indonesia membatasi jangka waktu pembiayaan maksimal empat bulan dan boleh diperpanjang sebanyak dua kali saja untuk menghindari spekulasi. Berdasarkan fakta di lapangan ketika tidak ada pembatasan waktu maksimal dalam produk gadai, maka kecenderungan untuk melakukan spekulasi juga terbuka lebar, karena ketika tidak adanya batasan maksimal jangka waktu yang diberikan, maka peluang seorang untuk menumpuk emas dengan cara membeli emas lagi dari hasil pinjaman yang didapatkan dari transaksi gadai emas cenderung akan terjadi. Konsep gadai itu merupakan untuk membantu mempermudah seseorang yang membutuhkan dana yang cepat serta mendesak dan dengan waktu yang singkat seorang akan segera melunasi hutangnya dan mendapatkan kembali barang jaminan tersebut.

Dari hasil penelitian, setelah diterapkan SE-BI No. 14/7/DPbS pada Unit Usaha Syariah menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan dari produk gadai emas. Hal ini disebabkan oleh pembatasan dana maksimal serta jangka waktu maksimal yang telah di atur, karena ketika sebelum adanya aturan yang ketat dalam operasional gadai emas, transaksi gadai emas cenderung tidak dilakukan untuk tujuan yang mendesak, akan tetapi banyak orang yang hanya bermain bisnis untuk mendapatkan keuntungan di gadai emas sehingga bank banyak meraup keuntungan yang besar. Jika kembali kepada konsep awal gadai emas adalah untuk membantu masyarakat yang terdesak dana sehingga mereka bisa mengadaikan emas mereka untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan, seperti untuk menyekolahkan anak, membangun rumah, menambah modal usaha dan lain sebagainya. Jika tujuan utama dari gadai tidak diselewengkan sebagaimana mestinya maka produk gadai akan tetap stabil

dan terhindar dari risiko besar yang tidak diinginkan. Walaupun keuntungan yang didapatkan dari hasil operasional gadai emas cenderung tidak sebesar sebelum adanya aturan mengenai operasional gadai emas, akan tetapi keberkahan keuntungan yang didapatkan jauh lebih berkah jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh ketika banyak orang berspekulasi dalam gadai emas.

Dengan melihat keuntungan yang cenderung tidak sebesar yang diharapkan, maka disini perlu adanya suatu promosi yang rutin kepada masyarakat agar banyak yang ingin menggunakan produk gadai emas, dengan demikian ketika banyak masyarakat yang menggunakan produk gadai emas maka keuntungan yang besar bisa diharapkan, dengan catatan operasional gadai emas ini masih berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Jika tidak sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan maka gadai emas akan membawa pada risiko yang tidak diinginkan. Selain dengan adanya promosi terhadap masyarakat, maka mempertimbangkan *ujrah* juga mampu untuk menarik nasabah untuk menggunakan jasa produk gadai emas. Akan tetapi *ujrah* juga harus betul-betul diperhitungkan agar tidak mengalami risiko kerugian yang dihadapi oleh unit usaha syariah.

Dengan dikeluarkan aturan operasional produk gadai emas untuk bank syariah maupun unit usaha syariah, maka fakta di lapangan menunjukkan bahwa aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut benar-benar mampu untuk menolak terjadinya spekulasi. Walaupun pada kenyataannya bank tidak mendapatkan keuntungan seperti sebelum ditetapkan aturan operasional gadai emas, akan tetapi hal ini bisa di atasi dengan meningkatkan atau memperluas jaringan pemasaran serta sosialisasi, agar masyarakat lebih tertarik dengan gadai emas. Selama bank syariah tetap menjalankan operasi gadai emas sesuai dengan yang telah diatur oleh Bank

Indonesia juga termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional, maka risiko spekulasi dapat dihindari.

Risiko bisa saja terjadi pada nasabah dan juga bisa terjadi pada bank sebagai penyelenggara produk gadai emas jika tidak menjalankan operasional gadai emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nasabah bisa mengalami risiko besar jika menumpuk emas dan tidak mampu untuk menebus emas itu, serta bank juga mengalami risiko besar yang akan dihadapi, salah satu risiko yang dihadapi adalah adanya *market risk* karena dengan adanya penurunan harga emas yang menyebabkan terjadinya kesulitan untuk menjual emas tersebut.

Selanjutnya untuk praktek pada Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), bahwa PKE pada Unit Usaha Syariah Bank Kaltim tidak begitu banyak yang berminat, jumlah nasabah PKE bahkan tidak sampai 50 orang. Untuk unsur spekulasi pada produk PKE bisa dikatakan tidak terjadi sama sekali, karena melihat prosedur PKE pun sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga unsur spekulasi tidak terjadi.

Spekulasi bisa terjadi pada PKE jika nasabah melakukan transaksi bukan untuk berjaga-jaga, misalnya untuk pendidikan, dan hal tak terduga lainnya, melainkan nasabah melakukan transaksi untuk mengharapkan kenaikan harga emas. Dengan demikian nasabah membeli emas dengan begitu banyak untuk menungu siapa tahu akan ada kenaikan harga emas, dengan demikian maka akan ada risiko besar yang akan dihadapi.¹¹ Oleh karena itu SE-BI No. 14/16/DPbS telah mengatur tentang bagaimana operasional PKE ini agar tertutup dari celah terjadinya spekulasi.

Dalam aturan tersebut tertuang seperti pembiayaan maksimal yang

¹¹ Saeed Abdullah, *Islamic Banking and Interest*, Leiden, New York, Koln: E.J. Brill, 1996.

ditetapkan sebanyak Rp. 150.000.000-, hal ini adalah untuk menutup celah agar spekulasi tidak terjadi, jika seandainya lebih dari Rp. 150.000.000-, maka ini bisa dikatakan bukan untuk berjaga-jaga lagi akan tetapi investasi jangka panjang, sementara jika ini merupakan investasi jangka panjang maka akan dikhawatirkan akan menimbulkan spekulasi, karena seseorang akan membeli emas dengan banyak dan berharap adanya kenaikan dari harga emas tersebut. Selain itu dengan adanya jangka waktu serta cicilan secara berkala ini akan menghambat terjadi spekulasi pada PKE, karena tidak mungkin untuk menunggu-nunggu harga emas naik sementara seorang akan selalu dikejar dengan tagihan cicilan PKE pada Setiap bulannya.¹²

Berdasarkan fakta di lapangan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PKE pada Unit Usaha Syariah telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga unsur-unsur terjadinya spekulasi dapat dihindari. Akan tetapi, produk ini memiliki jumlah nasabah yang sedikit jika dibandingkan dengan nasabah gadai emas. Dengan melihat kondisi ini, maka perlu adanya suatu perluasan pemasaran untuk produk PKE sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan produk ini akan segera bergabung untuk bertransaksi di produk PKE.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam memperluas pemasaran produk PKE adalah menanamkan pengetahuan pada masyarakat bahwa produk PKE tersebut merupakan produk yang bertujuan untuk masyarakat yang ingin berjaga-jaga, bukan untuk dijadikan lahan bisnis dengan melakukan spekulasi. Dengan demikian ketika masyarakat sudah mengetahui unsur pokok dari sebuah produk tersebut, maka spekulasi semakin mudah untuk dihindari.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, bahwa praktek gadai emas maupun PKE telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga upaya penghindaran terhadap

spekulasi dapat dilakukan dengan baik. Secara ringkas, operasional gadai emas dilakukan dengan membawa emas untuk kemudian digadaikan, jadi nasabah telah memiliki emas untuk digadaikan karena suatu keperluan yang mendesak. Sedangkan untuk PKE nasabah tidak memiliki emas, akan tetapi nasabah melakukan pembiayaan untuk mendapatkan emas dengan motif untuk berjaga-jaga, dalam artian berjaga-jaga untuk biaya sekolah, pembangunan rumah, biaya kesehatan dan lain sebagainya.¹²

Berpedoman dengan aturan yang telah ditetapkan merupakan upaya untuk menghindari spekulasi pada produk gadai emas dan PKE. Jika spekulasi masih terjadi sedangkan sudah melakukan prosedur operasional yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dalam hal ini perlu untuk melakukan penyelesaian lebih lanjut.

2. Meminimalisir Spekulasi

Bagi sebagian orang dalam menjalankan suatu bisnis mungkin spekulasi adalah hal yang harus dilakukan, agar mendapatkan keuntungan yang besar, akan tetapi di sisi lain spekulasi juga menjadi sumber penyebab terjadinya krisis keuangan. Fakta menunjukkan bahwa aktivitas para spekulasi inilah yang menimbulkan krisis di *wall street* tahun 1929 yang mengakibatkan depresi yang luar biasa bagi perekonomian dunia pada tahun 1930-an. Begitu pula dengan devaluasi *poundsterling* tahun 1967, maupun krisis mata uang *franch* pada tahun 1969. Ini hanyalah sebagian contoh saja. Bahkan hingga saat ini, otoritas moneter maupun para ahli keuangan selalu disibukkan untuk mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi tindakan dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh para spekulasi.¹³ Termasuk dalam hal ini seperti upaya Bank

¹² Sofian Wawancara Pribadi, 24 Oktober 2018, 15:17 WITA

¹³ Ahmd Ifham Solihin, "*Buku Pintar* ", hlm. 354

Kaltim Syari'ah Unit Usaha Syariah untuk terhindar dari spekulasi.

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa kemungkinan terjadinya spekulasi sangat ~~tergolong~~ kecil, ~~kalaupun~~ spekulasi benar-benar terjadi maka harus mengambil tindakan yang cepat, di antaranya seperti nasabah tidak boleh lagi melakukan perpanjangan, agar kesempatan nasabah untuk melakukan spekulasi bisa diminimalisir. Hal ini dilakukan agar nasabah yang bersangkutan tidak terus melakukan spekulasi untuk mencari keuntungan melalui gadai emas, karena gadai emas hanya diperuntukan untuk masyarakat yang membutuhkan dana secara mendesak. Selain itu Spekulasi ini juga bisa terjadi karena adanya permainan antara nasabah dan karyawan atau staff perbankan, dengan cara adanya persekongkolan antara nasabah dan karyawan bank. Akan tetapi ini bisa dipastikan tidak akan terjadi, karena dengan aturan yang ketat serta pengawasan yang maksimal akan membuat penyempitan akan terjadinya spekulasi.¹⁴

Dari hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa spekulasi tidak terjadi di Bank Kaltim Syari'ah Unit Usaha Syariah setelah di terapkan aturan bank Indonesia tentang gadai emas, akan tetapi pada unit usaha syariah mengalami penurunan dalam pengembangan outstanding gadai emas. Di sisi lain, gadai emas juga mampu meningkatkan laba perbankan dengan risiko yang sangat kecil. Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang produk gadai emas tersebut merupakan acuan agar bank tidak melakukan spekulasi yang dapat memunculkan risiko. Meskipun setelah penerapan peraturan ini outstanding loan bank mengalami penurunan. Hal ini karna adanya pembatasan maksimal plafon dan jangka waktu pembiayaan gadai emas. Pembatasan ini diberlakukan tidak lain agar produk gadai emas tidak disalah gunakan lagi

baik oleh perbankan maupun nasabah untuk berspekulasi.

Dengan melihat adanya dampak terhadap penurunan pendapatan, bank harus meningkatkan *outstanding*-nya agar bank mampu mempertahankan laba yang diinginkan, salah satu sumber pendapatan adalah dengan meningkatkan outstanding pembiayaan gadai emas. Walaupun untuk meningkatkan outstanding produk gadai emas dan PKE dibatasi oleh aturan. Tantangan bagi bank ialah bagaimana bank mampu untuk meningkatkan *outstanding*-nya dengan tidak mengabaikan aturan. Peningkatan *outstanding* ini bisa dilakukan dengan cara memperluas jaringan pemasaran produk gadai emas, sehingga dengan memperluas jaringan pemasaran produk gadai emas maka bank akan dapat menguasai persaingan pasar dengan tanpa adanya unsur spekulasi.

Selain dari memperluas jaringan pemasaran untuk meningkatkan pengembangan gadai emas, maka penentuan *ujrah* yang bersaing juga dianggap perlu untuk meningkatkan pangsa pasar gadai emas. Dengan *ujrah* yang relatif terjangkau akan membuat masyarakat akan beralih ke produk gadai emas. Dengan penetapan *ujrah* bank juga harus memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi pada bank agar tidak merugikan bank di kemudian hari.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dengan *ujrah* yang kecil maka nasabah akan lebih cenderung tertarik untuk bertransaksi di gadai emas, karena dengan *ujrah* yang tidak terlalu tinggi nasabah akan merasa diuntungkan dan nasabah juga merasa tidak begitu terbebani untuk melakukan transaksi pada produk gadai emas.¹⁵

Dengan melakukan perluasan pemasaran dan mempertimbangkan *ujrah* produk gadai emas menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan keuntungan dalam pengembangan produk gadai emas. Dengan

¹⁴ Sofian, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018, 15.25
WITA

¹⁵ Fuad, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

perluasan pemasaran maka bank akan dapat menguasai pangsa pasar dan persaingan pasar produk gadai emas, dan dengan mempertimbangkan *ujrah* akan membuat nasabah menjadi lebih nyaman serta merasa terbantu dalam meningkatkan taraf perekonomian.

Pada dasarnya perluasan pemasaran untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas, dan mempertimbangkan *ujrah* produk gadai emas agar mampu bersaing di pasar produk gadai emas adalah suatu yang saling beriringan. Karena akan menjadi percuma jika bank melakukan perluasan pemasaran produk gadai emas akan tetapi *ujrah* yang ditawarkan oleh pihak perbankan sangat tinggi dan memberatkan, begitu juga sebaliknya akan menjadi percuma jika perbankan menetapkan *ujrah* yang kecil akan tetapi tidak diringi dengan pemasaran yang lebih luas, karena tidak semua orang tahu kalau perbankan menawarkan produk gadai emas dengan *ujrah* yang rendah kalau tidak melakukan pemasaran yang lebih luas lagi.

Dengan demikian yang lebih penting dalam hal ini adalah upaya Bank Kaltim Syari'ah dalam menghindari spekulasi, menghindari spekulasi menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan agar dalam menjalankan suatu transaksi tidak menimbulkan kerugian, baik itu kerugian pada pihak nasabah maupun perbankan sebagai penyelenggara produk. Penyelesaian spekulasi yang dilakukan oleh pihak bank sudah sesuai dengan harapan, akan tetapi di sini bank juga harus tetap waspada agar spekulasi betul-betul dapat dihindari. Dengan mengetahui latar belakang nasabah secara mendalam juga termasuk upaya agar nasabah tidak terjebak dalam spekulasi yang akan merugikan nasabah, dan yang penting bank sudah berusaha menjalankan prosedur sesuai dengan apa yang telah diatur oleh bank Indonesia agar spekulasi tidak akan pernah terjadi pada produk gadai emas.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang upaya Bank Kaltim Syari'ah Unit Usaha Syariah dalam menghindari spekulasi pada produk gadai emas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk gadai emas telah dijalankan sesuai dengan aturan Bank Indonesia serta terhindar dari spekulasi, akan tetapi terjadi penurunan outstanding produk gadai emas. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut memuat suatu prosedur yang membatasi pembiayaan produk gadai emas, baik berupa nominal pembiayaan yang diberikan, maupun jangka waktu. Dengan adanya pembatasan tersebut maka gadai emas memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk terjebak dalam spekulasi.
2. Penyelesaian- penyelesaian Spekulasi pada produk Gadai Bank Kaltim Syari'ah Unit Usaha Syari;ah yaitu dengan cara: Proses Management. Penyelesaian melalui menawarkan produk gadai emas dengan *ujrah* yang rendah kalau tidak melakukan pemasaran yang lebih luas lagi.

F. Rekomendasi

1. Bagi masyarakat khususnya kepada nasabah hendaknya mempelajari terlebih dahulu setiap akad yang ingin dilakukan, harus dilihat pula bagaimana penanganan tentang gadai emas yang akan dilakukan dilakukan nantinya. Harus mengetahui dengan pasti bagaimana peraturan yang telah diberikan, sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk bank syariah, terutama pada produk gadai emas serta Unit Usaha Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmd Ifham Solihin, “*Buku Pintar...*”, hlm. 354
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabet. 2016)
- Adbullah Saeed. *Islamic Banking and Interest*. Leiden. New York, Koln:E.J. Brill,1996.
- Alias Candra, (2016). *Asimetri Informasi Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah Di Bank Syari’ah Mandiri*”. Al-tijary, *Journal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (1): 97-107
- Abdul Ghafur Anshari, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 1
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia and Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga. 2016. *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*. Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah
- Ermi Suhasti, *Operasionalisasi Pegadaian Dalam Perspektif Islam*. Fakultas Syariah UIN-Sunan Kalijaga: *Aplikasia, jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. II, No. 2 Desember 2017:212-226
- Hairul Anam, *Risiko Gadai Emas Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Kaltim Syari’ah Syariah)*, *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015)
- Majid Ma’arif. *Tarikh-e Umumi ve Hadits (Sejarah Hadis)*. teri. Abdillah Musthafa. cet. I (T.t.: Nur Al-Huda, 2012), 30.
- Sri Maryati. (2014). “*Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat*”. *Journal of Economic and Economic Education*, 3 (1): 1-17.
- Sri Sulasmi, *Preferensi Nasabah Terhadap Gadai Emas Syariah Di Bank Kaltim Syariah Yogyakarta*, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)
- Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPBS Tanggal 29 Februari 2016 Perihal Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- Sofian, Wawancara pribadi, Selasa 12 Maret 2018
- Sofian, Wawancara Pribadi, Selasa 12 Maret 2018
- Tria, Wawancara pribadi, Kamis 14 Maret 2018